



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Kesatu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM WAYAH KAWODAR BIN SURYANTO;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 28 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Sukorejo RT/RW 003/002, Kel. Bumirejo
Kec. Kesamben, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur
atau Desa Asombe, Kecamatan Wawonggole,
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 7 Februari 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mustafa, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Permata Adil Sultra, berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 27 Juni 2023 Nomor 35/Pen.Pid/2023/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 13 Juni 2023, 19 Juni 2023 dan 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) sachet/plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba gol I jenis sabu bruto ± 215 (dua ratus lima belas) gram; neto 209,7098 (dua ratus sembilan koma tujuh nol sembilan delapan) gram.
 - Rincian telah dimusnahkan dengan berat brutto ± 206 (dua ratus enam) gram;
 - Untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat brutto ± 9 (sembilan) gram

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kantong plastik warna ungu.
- 2 (dua) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x3.
- 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 2,5x3,5.
- 1 (satu) buah tas kacamata warna hitam.
- 1 (satu) unit alat pres plastik merk SUNACE warna hijau.
- 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x8.
- 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 4x6.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) unit timbangan digital brifit quick star guide warna gold.
- 1 (satu) lembar plastik JNE warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastik kerek bekas warna merah.
- 1 (satu) gulung lakban warna hitam.
- 2 (dua) lembar sachet bekas ukuran 6x4.
- 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya diruncing.
- 1 (satu) buah tas tertulis BNI Syariah warna orange.
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo S1 warna biru, nomor kontak 081228858256.
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J2 Pro warna Silver, nomor kontak 082267622562.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi sesuai fakta persidangan Terdakwa hanya sebagai pengguna yang harus direhabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- PDM- 28/P.3.14/Enz.2/05/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ilham Wayah Kawodar Bin Suryanto pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wita dan atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di kamar terdakwa di Rumah Makan Sumber Gizi Alami di Jl. S. Parman RT/RW 002/001 Kel. Asambu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe dan di kebun Salak Blok B Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu beratnya melebihi 5 gram, dengan berat keseluruhan berat Brutto 215 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa ILHAM adalah pengedar shabu di wilayah Kab. Konawe dengan cara/sistem tempel. Selanjutnya Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wita saksi Sunardi dan saksi Alfian Blegur (masing-masing anggota Dit Res Narkoba Polda Sultra) bersama tim mendatangi tempat tinggal terdakwa di Jln. S. Parman RT/RW 002/001 Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe Prov. Sultra tepatnya di Rumah Makan Sumber Gizi Alami, ditemukan terdakwa sedang makan malam di rumah makan Sumber Gizi Alami yang dikelola orang tua terdakwa, saksi ALFIAN BLEGUR awalnya berpura-pura bertanya kepada terdakwa yang sedang makan "apakah ada bakso?" lalu terdakwa menjawab "coba tanya Bapak saya di belakang" setelah yakin bahwa yang ditemui adalah terdakwa ILHAM maka segera ditangkap lalu saksi bertanya "kamu ILHAM" dijawab "iya". setelah itu terdakwa diinterogasi terkait dugaan kegiatan peredaran narkotika yang dilakukan dan diminta menunjukkan jika ada narkotika disembunyikan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah tepatnya di kamar tidur terdakwa, ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) sachet/plastik klip shabu didalam tas kacamata warna hitam diselip diantara kasur/springbad dengan dinding kamar, selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa masih ada narkotika jenis shabu yang disimpan ditempat lain, lalu terdakwa menunjukkan rumah temannya di blok B Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe, setelah disana, terdakwa mengambil plastik merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu, timbangan digital, alat press plastik warna hijau, sachet plastik kosong dan pipet plastik yang ujungnya diruncing. Adapun keseluruhan narkotika jenis shabu yang ditemukan berat brutto 215 gram.

- Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa diperoleh dari seseorang mengaku bernama "PIAN", terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya. Dimana pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wita, diperoleh dengan sistem tempel yaitu terdakwa ambil di bawah pohon di pinggir jalan 40 area persawahan Kec. Tuoy Kab. Konawe dipandu melalui telepon oleh dua orang yaitu "PIAN" dan satu orang lainnya melalui telepon sambung tiga. Adapun paket narkotika yang terdakwa ambil ditempat itu berupa kantong plastik putih dengan jumlah yaitu 5 (lima) bungkus atau bruto \pm 250 (dua ratus lima puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima narkotika jenis shabu sejumlah 5 (lima) bungkus atau bruto \pm 250 (dua ratus lima puluh) gram selanjutnya bahwa ke rumah teman terdakwa (Blok B Kel. Sendang Mulia Sari Kec. Tongauna Kab. Konawe) lalu terdakwa simpan didalam kamar tanpa sepengetahuan orang lain. Sebelum disimpan terlebih dahulu ia menghitung jumlah narkotika yang tersebut yaitu lima bungkus lalu dilaporkan kepada PIAN. Pada hari Sabtu 04 Februari 2023 sekira jam 19.30 wita terdakwa mulai membongkar (membuat paketan kecil siap edar) namun sebelumnya terdakwa timbang satu persatu kelima bungkus narkoba lalu membuat paket hemat siap edar. Adapun paket narkotika yang ia buat saat itu adalah : paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 3 (tiga) paket, 5 (lima) gram sebanyak 4 (empat). Setelah selesai maka terdakwa segera bergerak mengedarkan dengan metode sistem tempel dengan jumlah paket yang berhasil terdakwa tempel pada malam itu adalah : paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) dan paket 5 (lima) gram sebanyak 4 (empat), terdakwa menjelaskan cara menakar/membuat paket narkotika kedalam plastik klip kecil yaitu bahwa terdakwa memulai dengan cara menyiapkan plastik klip kosong lalu menyendok sabu dari dalam bungkus besar menggunakan sendok sabu terbuat dari pipet plastik ujungnya diruncing, lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip kosong lalu ia timbang menggunakan timbangan digital.
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023 yaitu bahwa setelah selesai membuat paket-paket siap edar sesuai permintaan dari PIAN, maka terdakwa mencari kemasan rokok atau kemasan makanan ringan guna memasukkan sachet berisi sabu kedalamnya lalu bergerak melakukan penempelan paket-paket narkotika itu di tempat/titik yang terdakwa tentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, setelah itu terdakwa dokumentasikan/foto tempat dimana diletakkan paket narkoba itu kemudian tiap-tiap tempat/titik yang difoto dan beri keterangan/penjelasan kepada PIAN melalui Whats App; hal itu dilakukan sesuai permintaan PIAN, tujuannya yaitu bahwa PIAN akan memberitahukan kepada konsumen dengan meneruskan foto serta penjelasannya itu kepada pembeli/pemesan sabu agar mudah bagi konsumen menemukan paket sabu ditempat terdakwa tempelkan, adapun kesepakatan kerjasama terdakwa dengan PIAN dalam kegiatan peredaran narkoba yaitu bahwa sistem upah dengan ketentuan setiap 1 (satu) gram maka terdakwa akan digaji/upah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah. Upah terdakwa akan dibayarkan jika narkoba yang diterima telah habis diedarkan, selain itu terdakwa juga mendapatkan bonus sabu gratis untuk dikonsumsi. PIAN mengirimkan uang melalui rekening bank, jadi ketika saatnya akan dikirimkan uang maka terdakwa pergi ke Agen BRI (BRILink) uangnya dikirim melalui BRILink dan ia tarik tunai.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: PP. 01.01.27A.27A5.01.23.68 terhadap barang terhadap barang bukti 2 (dua) sachet serbuk Kristal putih sampel Terdakwa. Ilham Wayah Kawodar Bin Suranto dengan berat Netto 11,5301 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No 35 Thn 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa atas perbuatan tersebut diatas dilakukan terdakwa dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ilham Wayah Kawodar Bin Suryanto pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wita dan atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di kamar terdakwa di Rumah Makan Sumber Gizi Alami di Jl. S. Parman RT/RW 002/001 Kel. Asambu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe dan di kebun Salak Blok B Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan mana dilakukan saksi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa ILHAM adalah pengedar shabu di wilayah Kab. Konawe dengan cara/sistem tempel. Selanjutnya Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wita saksi Sunardi dan saksi Alfian Blegur (masing-masing anggota Dit Res Narkoba Polda Sultra) bersama tim mendatangi tempat tinggal terdakwa di Jln. S. Parman RT/RW 002/001 Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe Prov. Sultra tepatnya di Rumah Makan Sumber Gizi Alami, ditemukan terdakwa sedang makan malam di rumah makan Sumber Gizi Alami yang dikelola orang tua terdakwa, saksi ALFIAN BLEGUR awalnya berpura-pura bertanya kepada terdakwa yang sedang makan "apakah ada bakso?" lalu terdakwa menjawab "coba tanya Bapak saya di belakang" setelah yakin bahwa yang ditemui adalah terdakwa ILHAM maka segera ditangkap lalu saksi bertanya "kamu ILHAM" dijawab "iya". setelah itu terdakwa diinterogasi terkait dugaan kegiatan peredaran narkotika yang dilakukan dan diminta menunjukkan jika ada narkotika disembunyikan, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah tepatnya dikamar tidur terdakwa, ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) sachet/plastik klip shabu didalam tas kaca mata warna hitam diselip diantara kasur/springbad dengan dinding kamar, selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa masih ada narkotika jenis shabu yang disimpan ditempat lain, lalu terdakwa menunjukkan rumah temannya di blok B Kel. Sendang Mulia Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe, setibanya disana, terdakwa mengambil plastik merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu, timbangan digital, alat press plastik warna hijau, sachet plastik kosong dan pipet plastik yang ujungnya diruncing. Adapun keseluruhan narkotika jenis shabu yang ditemukan berat brutto 215 gram.
- Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa diperoleh dari seseorang mengaku bernama "PIAN", terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya. Dimana pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wita, diperoleh dengan sistem tempel yaitu terdakwa ambil di bawah pohon di pinggir jalan 40 area persawahan Kec. Tuoy Kab. Konawe dipandu melalui telepon oleh dua orang yaitu "PIAN" dan satu orang lainnya melalui telepon sambung tiga. Adapun paket narkotika yang terdakwa ambil ditempat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kantong plastik putih dengan jumlah yaitu 5 (lima) bungkus atau bruto \pm 250 (dua ratus lima puluh) gram.

- Bahwa Terdakwa setelah menerima narkoba jenis shabu sejumlah 5 (lima) bungkus atau bruto \pm 250 (dua ratus lima puluh) gram selanjutnya bahwa ke rumah teman terdakwa (Blok B Kel. Sendang Mulia Sari Kec. Tongauna Kab. Konawe) lalu terdakwa simpan didalam kamar tanpa sepengetahuan orang lain. Sebelum disimpan terlebih dahulu ia menghitung jumlah narkoba yang tersebut yaitu lima bungkus lalu dilaporkan kepada PIAN. Pada hari Sabtu 04 Februari 2023 sekira jam 19.30 wita terdakwa mulai membongkar (membuat paketan kecil siap edar) namun sebelumnya terdakwa timbang satu persatu kelima bungkus narkoba lalu membuat paket hemat siap edar. Adapun paket narkoba yang ia buat saat itu adalah : paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 3 (tiga) paket, 5 (lima) gram sebanyak 4 (empat). Setelah selesai maka terdakwa segera bergerak mengedarkan dengan metode sistem tempel dengan jumlah paket yang berhasil terdakwa tempel pada malam itu adalah : paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) dan paket 5 (lima) gram sebanyak 4 (empat), terdakwa menjelaskan cara menakar/membuat paket narkoba kedalam plastik klip kecil yaitu bahwa terdakwa memulai dengan cara menyiapkan plastik klip kosong lalu menyendok sabu dari dalam bungkus besar menggunakan sendok sabu terbuat dari pipet plastik ujungnya diruncing, lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip kosong lalu ia timbang menggunakan timbangan digital.

- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023 yaitu bahwa setelah selesai membuat paket-paket siap edar sesuai permintaan dari PIAN, maka terdakwa mencari kemasan rokok atau kemasan makanan ringan guna memasukkan sachet berisi sabu kedalamnya lalu bergerak melakukan penempelan paket-paket narkoba itu di tempat/titik yang terdakwa tentukan sendiri, setelah itu terdakwa dokumentasikan/foto tempat dimana diletakkan paket narkoba itu kemudian tiap-tiap tempat/titik yang difoto dan beri keterangan/penjelasan kepada PIAN melalui Whats App; hal itu dilakukan sesuai permintaan PIAN, tujuannya yaitu bahwa PIAN akan memberitahukan kepada konsumen dengan meneruskan foto serta penjelasannya itu kepada pembeli/pemesan sabu agar mudah bagi konsumen menemukan paket sabu ditempat terdakwa tempelan, adapun kesepakatan kerjasama terdakwa dengan PIAN dalam kegiatan peredaran narkoba yaitu bahwa sistem upah dengan ketentuan setiap 1 (satu) gram

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa akan digaji/upah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah. Upah terdakwa akan dibayarkan jika narkoba yang diterima telah habis diedarkan, selain itu terdakwa juga mendapatkan bonus sabu gratis untuk dikonsumsi. PIAN mengirimkan uang melalui rekening bank, jadi ketika saatnya akan dikirimkan uang maka terdakwa pergi ke Agen BRI (BRLink) uangnya dikirim melalui BRLink dan ia tarik tunai.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: PP. 01.01.27A.27A5.01.23.68 terhadap barang terhadap barang bukti 2 (dua) sachet serbuk Kristal putih sampel Terdakwa. Ilham Wayah Kawodar Bin Suranto dengan berat Netto 11,5301 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No 35 Thn 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sunardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pengeledahan dan penangkapan yang Saksi dan Tim Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra lakukan terhadap Terdakwa yang tanpa hak dan melawan Hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan Anggota Tim III Ditresnarkoba Polda Sultra yang bernama Alfian Blegur melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WITA di Jalan S.Parman RT 002 RW 001, Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dari pengembangan Informasi masyarakat setempat bahwa Terdakwa sering melakukan kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jalan S. Parman, Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sehingga Saksi dan Tim Kepolisian melakukan penyelidikan dan memastikan ciri-ciri dan alamat tempat tinggal Terdakwa kemudian Saksi dan Tim Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adanya informasi masyarakat yang Saksi dan Tim Kepolisian terima sekira 9 (sembilan) hari sebelum Terdakwa ditangkap, informasi tersebut tentang adanya seorang laki-laki yang bernama Ilham Wayah Kawodar yang pengedar sabu diwilayah Kabupaten Konawe dengan cara sistem tempel informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan intensif sehingga dapat diketahui kualitas dan peran orang tersebut termasuk dan diketahui tempat tinggal Terdakwa yaitu sebuah rumah makan yang berada di jalan S,Parman Rt/Rw 002/001 Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA berdasarkan informasi akurat yang Saksi dan Tim Kepolisian terima maka dapat disimpulkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga ada narkoba jenis sabu dalam banyak yang Terdakwa miliki kemudian Terdakwa Saksi dan Tim Kepolisian tangkap saat sedang makan malam di rumah makan sumber gizi alami yang dikelola orang tuanya, rekan Saksi Alfian Blegur awalnya berpura pura bertanya kepada Terdakwa yang sedang makan apakah ada bakso lalu setelah yakin bahwa yang ditemui adalah Terdakwa maka Saksi dan Tim Kepolisian segera tangkap lalu Saksi bertanya kamu nama Ilham dijawab iya, setelah Saksi dan Tim Kepolisian amankan Terdakwa diinterogasi terkait dugaan kegiatan peredaran narkoba yang dilakukan Terdakwa dan Saksi dan Tim Kepolisian minta agar Terdakwa menunjukkan jika ada narkoba yang Terdakwa sembunyikan Saksi dan Tim Kepolisian juga memeriksa handphone milik Terdakwa lalu melakukan penggeledahan rumah dengan fokus kamar tidur Terdakwa maka ditemukan barang bukti diduga narkoba

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa serta ditemukan pula barang bukti lainnya yang semuanya disita karena di duga ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) dari Tim III Resnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu di temukan disebuah tas kacamata warna hitam posisinya terselip diantara Kasur /springbed dengan dinding kamar tas tersebut berisi 9 (sembilan) sachet narkotika jenis sabu, didalam lemari pakaian ditemukan kantong plastik kresek warna ungu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sachet-sachet kosong;
- Bahwa sewaktu Saksi dan Tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan di tempat lain yaitu dibelakang rumah warga di blok B Kelurahan Sendang Mulia Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa 2 alat komunikasi yang ditemukan berupa handphone milik Terdakwa;
- Bahwa hasil dari interogasi Saksi dan Tim Kepolisian terkait Handphone Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam peredaran gelap narkotika yang didalamnya terdapat riwayat komunikasi dan foto narkotika;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada 2 (dua) tempat Saksi dan Tim Kepolisian menemukan barang bukti yakni di rumah Terdakwa tepatnya di rumah makan sumber gizi Alami Kelurahan Asambu dan di belakang rumah warga di Kelurahan Sendang Mulia Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat kejadian tersebut awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Makan Sumber Gizi Alami beralamat di Jln. S. Parman Rt/Rw 002/001, Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Alfian Blegur melakukan penyelidikan untuk memastikan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang Saksi dapatkan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WITA Saksi bersama Rekan Alfian Blegur telah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) sache/plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba golongan 1 jenis sabu brutto kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk vivo S1 warna biru, nomor kontak 081228858256, 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 pro warna silver nomor kontak 082267622562, 1 (satu) lembar kantong plastik warna ungu, 2 (dua) sachet plastik berisi tumpukan plastik kosong ukuran 5x3, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 2,5x3,5; 1 (satu) buah tas kacamata warna hitam, 1 (satu) unit alat press plastik merk Sunace warna hijau, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x8, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan klip kosong ukuran 4x6, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital brifit quick star guidewarna gold, 1 (satu) lembar plastik JNE warna hitam, 1 (satu) lembar plastik kresek bekas warna merah, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, 2 (dua) lembar sachet bekas ukuran 6x4, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah tas tertulis BNI warna orange, yang mana terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa,

- Bahwa dalam kegiatan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Suardin selaku Ketua RW di Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari teman yang bernama Pian yang merupakan Narapidana di Lapas klas II A Kendari;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut melalui sistem tempel dengan arahan Pian melalui komunikasi via telepon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat Saksi lakukan interogasi jumlah narkoba yang dikirim oleh Pian sekira 250 (dua ratus lima puluh) gram melalui sistem tempel;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan narkoba jenis sabu saat Saksi dan Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sejumlah 14 (empat belas) sachet dengan berat keseluruhan brutto 215 (dua ratus lima belas) gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yaitu positif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Alfian Blegur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang Saksi dan Tim Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra lakukan terhadap Terdakwa yang tanpa hak dan melawan Hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota Tim III Ditresnarkoba Polda Sultra yaitu Saksi Sunardi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WITA di Jalan S.Parman RT 002 RW 001, Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dari pengembangan Informasi masyarakat setempat bahwa Terdakwa sering melakukan kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jalan S. Parman, Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sehingga Saksi dan Tim Kepolisian melakukan penyelidikan dan memastikan ciri-ciri dan alamat tempat tinggal

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Saksi dan Tim Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan dari Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adanya informasi masyarakat yang Saksi dan Tim Kepolisian terima sekira 9 (sembilan) hari sebelum Terdakwa ditangkap, informasi tersebut tentang adanya seorang laki-laki yang bernama Ilham Wayah Kawodar yang pengedar sabu di wilayah Kabupaten Konawe dengan cara sistem tempel informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan intensif sehingga dapat diketahui kualitas dan peran orang tersebut termasuk dan diketahui tempat tinggal Terdakwa yaitu sebuah rumah makan yang berada di jalan S,Parman Rt/Rw 002/001 Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA berdasarkan informasi akurat yang Saksi dan Tim Kepolisian terima maka dapat disimpulkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga ada narkoba jenis sabu dalam banyak yang Terdakwa miliki kemudian Terdakwa Saksi dan Tim Kepolisian tangkap saat sedang makan malam di rumah makan sumber gizi alami yang dikelola orang tuanya, Saksi Sunardi awalnya berpura pura bertanya kepada Terdakwa yang sedang makan apakah ada bakso lalu setelah yakin bahwa yang ditemui adalah Terdakwa maka Saksi dan Tim Kepolisian segera tangkap lalu Saksi bertanya kamu nama Ilham dijawab iya, setelah Saksi dan Tim Kepolisian amankan Terdakwa diinterogasi terkait dugaan kegiatan peredaran narkoba yang dilakukan Terdakwa dan Saksi dan Tim Kepolisian minta agar Terdakwa menunjukkan jika ada narkoba yang Terdakwa sembunyikan Saksi dan Tim Kepolisian juga memeriksa handphone milik Terdakwa lalu melakukan penggeledahan rumah dengan fokus kamar tidur Terdakwa maka ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa serta ditemukan pula barang bukti lainnya yang semuanya disita karena di duga ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) dari Tim III Resnarkoba Polda Sultra;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu di temukan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah tas kacamata warna hitam posisinya terselip diantara Kasur /springbed dengan dinding kamar tas tersebut berisi 9 (sembilan) sachet narkoba jenis sabu, didalam lemari pakaian ditemukan kantong plastik kresek warna ungu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sachet-sachet kosong;

- Bahwa sewaktu Saksi dan Tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan di tempat lain yaitu dibelakang rumah warga di blok B Kelurahan Sendang Mulia Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

- Bahwa 2 alat komunikasi yang ditemukan berupa handphone milik Terdakwa;

- Bahwa hasil dari interogasi Saksi dan Tim Kepolisian terkait Handphone Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam peredaran gelap narkoba yang didalamnya terdapat riwayat komunikasi dan foto narkoba;

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada 2 (dua) tempat Saksi dan Tim Kepolisian menemukan barang bukti yakni di rumah Terdakwa tepatnya di rumah makan sumber gizi Alami Kelurahan Asambu dan di belakang rumah warga di Kelurahan Sendang Mulia Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat kejadian tersebut awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Makan Sumber Gizi Alami beralamat di Jln. S. Parman Rt/Rw 002/001, Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Sunardi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi yang Saksi dapatkan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WITA Saksi bersama Saksi Sunardi telah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) sache/plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba golongan 1 jenis sabu brutto kurang lebih 215 (dua

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk vivo S1 warna biru, nomor kontak 081228858256, 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 pro warna silver nomor kontak 082267622562, 1 (satu) lembar kantong plastik warna ungu, 2 (dua) sachet plastik berisi tumpukan plastik kosong ukuran 5x3, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 2,5x3,5; 1 (satu) buah tas kacamata warna hitam, 1 (satu) unit alat press plastik merk Sunace warna hijau, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x8, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan klip kosong ukuran 4x6, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital brifit quick star guidewarna gold, 1 (satu) lembar plastik JNE warna hitam, 1 (satu) lembar plastik kresek bekas warna merah, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, 2 (dua) lembar sachet bekas ukuran 6x4, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah tas tertulis BNI warna orange, yang mana terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa,

- Bahwa dalam kegiatan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Suardin selaku Ketua RW di Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari teman yang bernama Pian yang merupakan Narapidana di Lapas klas II A Kendari;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut melalui sistem tempel dengan arahan Pian melalui komunikasi via telepon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat Saksi lakukan interogasi jumlah narkoba yang dikirim oleh Pian sekira 250 (dua ratus lima puluh) gram melalui sistem tempel;
- Bahwa yang ditemukan narkoba jenis sabu saat Saksi dan Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sejumlah 14 (empat belas) sachet dengan berat keseluruhan brutto 215 (dua ratus lima belas) gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yaitu positif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Puguh Imanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian Resnarkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WITA di Jalan S. Parman RT 002 RW 001, Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa ditemukan telah membeli, menjual menyimpan memiliki dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sebagai ketua RT di Kelurahan Sendang Mulya Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi bukan warga di Kelurahan Sendang Mulya Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa selain dari anggota res narkoba ada dari masyarakat yang menyaksikan saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahkan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi sedang istirahat tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu lalu Saksi buka ada satu orang yang datang mengaku polisi memberitahukan bahwa ada kejadian penangkapan tindak pidana narkoba Saksi diminta untuk datang di tempat kejadian yaitu di blok B untuk menyaksikan petugas setelah itu Saksi menuju ke tempat kejadian bersama petugas yang datang memanggil Saksi;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan keseluruhan barang bukti dari Pian;
- Bahwa Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali menjual narkoba jenis sabu melalui sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium BPOM Kendari nomor : PP.01.01.27A.27A5.01.23.68 tanggal 15 Februari 2023 dengan jumlah sampel 14 (empat belas) sak/sachet plastik serbuk kristal putih, menyimpulkan bahwa barang bukti 14 (empat belas) sak/sachet plastik serbuk kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat neto adalah 11,5301 (sebelas koma lima tiga nol satu) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hesron Genggong, S.H., selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan di Polda Sulawesi Tenggara DitresNarkoba pada tanggal 14 Februari 2023 yang disita dari Terdakwa menyatakan: 5 (lima) sachet/plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu (BB-1 s.d BB-5) dengan berat brutto 201,85 (dua ratus koma delapan puluh lima) gram. Alat bukti surat dikeluarkan secara sah oleh pejabat yang berwenang dan telah dibacakan maupun diperlihatkan di depan dipersidangan dan telah di benarkan oleh terdakwa dan para saksi sehingga merupakan alat bukti surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah tertangkap oleh anggota resnarkoba polda sultra sedang memiliki menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WITA di rumah makan sumber gizi alami tepatnya di Jalan S.Parman RT 002 RW 001, Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu 14 (empat belas) sachet/plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu brutto kurang lebih 215 (dua ratus lima belas gram), 1 (satu) unit handphone merk vivo S1 warna biru, nomor kontak 081228858256, 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 pro warna silver nomor kontak 082267622562, 1 (satu) lembar kantong plastik warna ungu, 2 (dua) sachet plastik berisi tumpukan plastik kosong ukuran 5x3, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 2,5x3,5, 1 (satu) buah tas kacamata warna hitam, 1(satu) unit alat press plastik merk Sunace warna hijau, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x8, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 4x6, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital brifit quick star guide warna gold, 1 (satu) lembar plastik JNE warna hitam, 1 (satu) lembar plastik kerek bekas warna merah, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, 2 (dua) lembar sachet bekas ukuran 6x4, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing dan 1 (satu) buah tas tertulis BNI Syariah warna orange, dan terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa mengakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menikmati makan malam tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal dan berpura-pura bertanya adakah bakso, Terdakwa jawab coba tanya bapak Terdakwa di belakang lalu Terdakwa didekati dan ditanya kau Ilham Terdakwa jawab iya maka Terdakwa kangsung disergap oleh orang-orang yang datang itu mereka mengaku Polisi dan Terdakwa dimintai untuk tidak melawan setelah itu polisi bertanya ada barang narkoba kau simpan, mengaku saja Terdakwa jawab ada pak di kamar Terdakwa polisi bertanya dimana kamarmu tunjukkan sekarang, beberapa saat kemudian polisi melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa yang letaknya disamping rumah makan yang disaksikan oleh

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa serta ada ketua RT yang datang menyaksikan polisi menggeledah di kamar itu polisi menemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan atas diri Terdakwa, yang menyaksikan adalah orang tua Terdakwa dan ketua RT;
- Bahwa barang bukti selain narkoba yakni ditemukan di dua tempat, yaitu yang pertama saat ditangkap di rumah Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek vivo S1 warna biru nomor kontak 081228858256, 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 pro warna silver nomor kontak 082267622562, 1 lembar plastik kresek warna ungu, 2 (dua) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5X3, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 2,5x3,3, 1 (satu) buah tas kaca mata warna hitam di TKP, kemudian yang ke dua di TKP blok B kelurahan sendang Mulia Sari kecamatan tongauna Kabupaten Konawe yakni 1 (satu) unit alat pres plastik merk Sunace warna hijau 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x8, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 4x6, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital brifit quick star guide warna gold, 1 (satu) lembar plastik JNE warna hitam, 1 (satu) lembar plastik kresek bekas warna merah, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, 2 (dua) lembar sachet bekas ukuran 6x4, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya di runcing, 1 (satu) buah tas tertulis BNI syariah warna orange;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan narkoba sebanyak 9 (sembilan) sachet di dalam tas kacamata warna hitam posisinya terselip diantara Kasur springbad dengan dinding kamar;
- Bahwa narkoba yang ditemukan saat itu berat keseluruhan sekira 215 (dua ratus lima belas) gram;
- Bahwa ada 2 (dua) alat komunikasi berupa handphone yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, alat komunikasi tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi peredaran narkoba atas arahan seseorang bernama Pian;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal seseorang yang bernama Pian melalui telepon dan tidak pernah bertemu secara langsung dengannya, dan Terdakwa tidak mengetahui identitas sebenarnya dan juga Terdakwa

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memastikan keberadaannya hanya berdasarkan pengakuannya saja Pian berada di Lapas Kendari;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Pian sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang sudah terjual sekira 35 (tiga puluh lima) gram dan yang sudah terjual sebanyak 4 (empat) kali dan sisanya Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan sistem tempel di area yang berbeda yakni didepan kantor Pengadilan Agama Unaaha dibawah pohon disamping jalan, di Mtq dan didepan madrasah aliyah kota Unaaha;
- Bahwa cara Terdakwa menemukan paket narkoba jenis sabut tersebut Terdakwa dipandu oleh Pian melalui telpon;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menghirup asap yang keluar dari peralatan hisap bong berupa pipet yang tersambung dengan pireks kaca yang didalamnya sudah ada sabu namun sebelumnya dipanasi dengan menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi menjadi alat bakar yang biasa disebut kompor kemudian menghasilkan asap yang masuk kedalam botol (bong) kemudian asap itu yang Terdakwa hisap menggunakan pipet plastik yang tersambung dengan bong;
- Bahwa cara pembayaran Terdakwa jika narkoba sudah laku terjual yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Pian kemudian ditransfer melalui BRI Link;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pernah Terdakwa membuat paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) sachet isi 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket isi 1 (satu) gram, dan 10 (sepuluh) paket isi setengah gram dan sebagian telah diedarkan dan sisanya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa
- bahwa ada kesepakatan kerja sama dengan Pian pada tahap yang pertama, keuntungan tahap pertama Terdakwa diberikan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian keuntungan tahap ke dua Terdakwa di berikan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang tahap ke tiga dijanjikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa sudah keburu di tangkap;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba yang diberikan Pian tersebut Terdakwa gunakan untuk beli bensin dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli, Terdakwa hanya menjual dengan metode sistem tempel atas arahan seseorang yang bernama Pian;
- Bahwa cara Terdakwa edarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sistem tempel atas arahan seseorang yang bernama Pian
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) sachet/plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba gol I jenis sabu bruto \pm 215 (dua ratus lima belas) gram; neto 209,7098 (dua ratus sembilan koma tujuh nol sembilan delapan) gram.
 - Rincian telah dimusnahkan dengan berat brutto \pm 206 (dua ratus enam) gram;
 - Untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat brutto \pm 9 (sembilan) gram
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna ungu.
- 2 (dua) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x3.
- 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 2,5x3,5.
- 1 (satu) buah tas kacamata warna hitam.
- 1 (satu) unit alat pres plastik merk SUNACE warna hijau.
- 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x8.
- 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 4x6.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) unit timbangan digital brifit quick star guide warna gold.
- 1 (satu) lembar plastik JNE warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastik kerek bekas warna merah.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung lakban warna hitam.
- 2 (dua) lembar sachet bekas ukuran 6x4.
- 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya diruncing.
- 1 (satu) buah tas tertulis BNI Syariah warna orange.
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo S1 warna biru, nomor kontak 081228858256.
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J2 Pro warna Silver, nomor kontak 082267622562.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WITA Tim Anggota Kepolisian Tim III Ditresnarkoba Polda Sultra yang diantaranya Saksi Sunardi dan Saksi Alfian Blegur, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Makan Sumber Gizi Alami beralamat di Jln. S. Parman Rt/Rw 002/001, Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi Sunardi dan rekan kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang Saksi dan Tim Kepolisian terima sekira 9 (sembilan) hari sebelum Terdakwa ditangkap, informasi tersebut tentang adanya Terdakwa selaku pengedar sabu di wilayah Kabupaten Konawe dengan cara sistem tempel, informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan intensif sehingga dapat diketahui kualitas dan peran orang tersebut termasuk dan diketahui tempat tinggal Terdakwa yaitu sebuah rumah makan yang berada di jalan S,Parman Rt/Rw 002/001 Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA berdasarkan informasi akurat yang Saksi Sunardi dan Tim Kepolisian terima maka dapat disimpulkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga ada narkoba jenis sabu dalam banyak yang Terdakwa miliki, kemudian Saksi Sunardi dan Tim Kepolisian menangkap Terdakwa saat sedang makan malam di rumah makan Sumber Gizi Alami yang dikelola orang tua Terdakwa, Saksi Alfian Blegur awalnya berpura pura bertanya kepada Terdakwa yang sedang makan apakah ada bakso lalu setelah yakin bahwa yang ditemui adalah Terdakwa maka Saksi Sunardi dan Tim Kepolisian segera

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Saksi Sunardi dan Tim Kepolisian amankan Terdakwa diinterogasi terkait dugaan kegiatan peredaran narkoba yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Sunardi dan Tim Kepolisian minta agar Terdakwa menunjukkan jika ada narkoba yang Terdakwa sembunyikan, Saksi Sunardi dan Tim Kepolisian juga memeriksa handphone milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Sunardi bersama dengan Tim Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet/plastik klip berisi kristal putih berupa narkoba golongan 1 jenis sabu bruto kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk vivo S1 warna biru, nomor kontak 081228858256, 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 pro warna silver nomor kontak 082267622562, 1 (satu) lembar kantong plastik warna ungu, 2 (dua) sachet plastik berisi tumpukan plastik kosong ukuran 5x3, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 2,5x3,5, 1 (satu) buah tas kacamata warna hitam, 1 (satu) unit alat press plastik merk Sunace warna hijau, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x8, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan klip kosong ukuran 4x6, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital brifit quick star guidewarna gold, 1 (satu) lembar plastik JNE warna hitam, 1 (satu) lembar plastik kresek bekas warna merah, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, 2 (dua) lembar sachet bekas ukuran 6x4, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah tas tertulis BNI warna orange, yang mana terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu di temukan disebuah tas kacamata warna hitam posisinya terselip diantara Kasur /springbed dengan dinding kamar tas tersebut berisi 9 (sembilan) sachet narkoba jenis sabu, didalam lemari pakaian ditemukan kantong plastik kresek warna ungu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sachet-sachet kosong;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Kepolisian menemukan barang bukti pada 2 (dua) tempat yakni di rumah Terdakwa tepatnya di rumah makan sumber gizi Alami Kelurahan Asambu dan di belakang rumah warga di Kelurahan Sendang Mulia Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti selain narkoba yakni ditemukan di dua tempat, yaitu yang pertama saat ditangkap di rumah Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek vivo S1 warna biru nomor kontak 081228858256, 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 pro warna silver nomor kontak 082267622562, 1 lembar plastik kresek warna ungu, 2 (dua) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5X3, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 2,5x3,3, 1 (satu) buah tas kaca mata warna hitam di TKP, kemudian yang ke dua di TKP blok B kelurahan sendang Mulia Sari kecamatan tongauna Kabupaten Konawe yakni 1 (satu) unit alat pres plastik merk Sunace warna hijau 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x8, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 4x6, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital brifit quick star guide warna gold, 1 (satu) lembar plastik JNE warna hitam, 1 (satu) lembar plastik kresek bekas warna merah, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, 2 (dua) lembar sachet bekas ukuran 6x4, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya di runcing, 1 (satu) buah tas tertulis BNI syariah warna orange;
- Bahwa ada 2 (dua) alat komunikasi berupa handphone yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, alat komunikasi tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi peredaran narkoba atas arahan seseorang bernama Pian;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan narkoba sebanyak 9 (sembilan) sachet di dalam tas kaca mata warna hitam posisinya terselip diantara Kasur springbad dengan dinding kamar;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu adalah orang tua Terdakwa dan Suardin selaku Ketua RT di Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari seorang bernama Pian yang berada di Kendari dengan cara menghubungi lelaki Pian yang merupakan Narapidana di Lapas klas II A Kendari;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pian sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram melalui sistem tempel;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menemukan paket narkoba jenis sabut tersebut karena dipandu oleh Pian melalui telepon;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut melalui sistem tempel di area yang berbeda yakni didepan kantor Pengadilan Agama Unaaha dibawah pohon disamping jalan, di Mtq dan didepan madrasah aliyah kota Unaaha dengan arahan dari Pian melalui komunikasi via telepon;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Pian sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang sudah terjual sekira 35 (tiga puluh lima) gram dan yang sudah terjual sebanyak 4 (empat) kali dan sisanya Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan sistem tempel di area yang berbeda yakni didepan kantor Pengadilan Agama Unaaha dibawah pohon disamping jalan, di Mtq dan didepan madrasah aliyah kota Unaaha;
- Bahwa cara pembayaran Terdakwa jika narkoba sudah laku terjual yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Pian kemudian ditransfer melalui BRI Link;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) sachet isi 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket isi 1 (satu) gram, dan 10 (sepuluh) paket isi setengah gram dan sebagian telah diedarkan dan sisanya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa ada kesepakatan kerja sama dengan Pian pada tahap yang pertama, keuntungan tahap pertama Terdakwa diberikan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian keuntungan tahap ke dua Terdakwa di berikan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang tahap ke tiga dijanjikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa sudah keburu di tangkap;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba yang diberikan Pian tersebut Terdakwa gunakan untuk beli bensin dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli, Terdakwa hanya menjual dengan metode sistem tempel atas arahan seseorang yang bernama Pian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Tim III Ditresnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium BPOM Kendari nomor : PP.01.01.27A.27A5.01.23.68 tanggal 15 Februari 2023 dengan jumlah sampel 14 (empat belas) sak/sachet plastik serbuk kristal putih, menyimpulkan bahwa barang bukti 14 (empat belas) sak/sachet plastik serbuk kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah **benar mengandung/Positif (+) Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat neto adalah 11,5301 (sebelas koma lima tiga nol satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hesron Genggong, S.H., selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan di Polda Sulawesi Tenggara DitresNarkoba pada tanggal 14 Februari 2023 yang disita dari Terdakwa menyatakan: 5 (lima) sachet/plastic klip berisi kristal bening berupa Narkotika Golongan I jenis sabu (BB-1 s.d BB-5) dengan berat brutto 201,85 (dua ratus koma delapan puluh lima) gram atau berat netto 198,1797 (seratus sembilan puluh delapan koma satu tujuh sembilan tujuh) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Ilham Wayah Kawodar Bin Suryanto, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama **Ilham Wayah Kawodar Bin Suryanto**, dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur Pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian **"tanpa hak atau melawan hukum"** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa salah satu pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang paling sesuai dengan konteks Pasal ini adalah "menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya)

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa "Menjadi Perantara dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Anggota Kepolisian Tim III Ditresnarkoba Polda Sultra yang diantaranya Saksi Sunardi dan Saksi Alfian Blegur terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WITA di Rumah Makan Sumber Gizi Alami beralamat di Jln. S. Parman Rt/Rw 002/001, Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, awalnya Saksi Sunardi dan tim kepolisian melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang Saksi dan Tim Kepolisian terima sekira 9 (sembilan) hari sebelum Terdakwa ditangkap, informasi tersebut tentang adanya Terdakwa selaku pengedar sabu di wilayah Kabupaten Konawe dengan cara sistem tempel, informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan intensif sehingga dapat diketahui kualitas dan peran orang tersebut termasuk dan diketahui tempat tinggal Terdakwa yaitu sebuah rumah makan yang berada di jalan S,Parman Rt/Rw 002/001 Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA berdasarkan informasi akurat yang Saksi Sunardi dan Tim Kepolisian terima maka dapat disimpulkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga ada narkoba jenis sabu dalam banyak yang Terdakwa miliki, kemudian Saksi Sunardi dan Tim Kepolisian menangkap Terdakwa saat sedang makan malam di rumah makan Sumber Gizi Alami yang dikelola orang tua Terdakwa, Saksi Alfian Blegur awalnya berpura pura bertanya kepada Terdakwa yang sedang makan apakah ada bakso lalu setelah yakin bahwa yang ditemui adalah Terdakwa maka Saksi Sunardi dan Tim Kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Saksi Sunardi dan Tim Kepolisian amankan Terdakwa diinterogasi terkait dugaan kegiatan peredaran narkoba yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Sunardi dan Tim Kepolisian minta agar Terdakwa menunjukkan jika ada narkoba yang Terdakwa sembunyikan, Saksi Sunardi dan Tim Kepolisian juga memeriksa handphone milik Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan dan rumah/tempat tertutup Terdakwa ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa berupa 14 (empat belas) sache/plastik klip berisi kristal putih berupa narkoba golongan 1 jenis sabu brutto kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk vivo S1 warna biru, nomor kontak 081228858256, 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 pro warna silver nomor kontak 082267622562, 1 (satu) lembar kantong plastik warna ungu, 2 (dua) sachet plastik berisi tumpukan plastik kosong ukuran 5x3, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 2,5x3,5; 1 (satu) buah tas kacamata warna hitam, 1 (satu) unit alat press plastik merk Sunace warna hijau, 1 (satu) sahet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x8, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan klip kosong ukuran 4x6, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital brifit quick star guidewarna gold, 1 (satu) lembar plstik JNE warna hitam, 1 (satu) lembar plastik kresek bekas warna merah, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, 2 (dua) lembar

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet bekas ukuran 6x4, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah tas tertulis BNI warna orange, yang mana terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Tim Kepolisian menemukan barang bukti selain narkoba yakni ditemukan di 2 (dua) tempat, yaitu yang pertama saat ditangkap di rumah Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek vivo S1 warna biru nomor kontak 081228858256, 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 pro warna silver nomor kontak 082267622562, 1 lembar plastik kresek warna ungu, 2 (dua) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5X3, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 2,5x3,3, 1 (satu) buah tas kaca mata warna hitam di TKP, kemudian yang ke dua di TKP blok B Kelurahan Sendang Mulia Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe yakni 1 (satu) unit alat pres plastik merk Sunace warna hijau 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x8, 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 4x6, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital brifit quick star guide warna gold, 1 (satu) lembar plastik JNE warna hitam, 1 (satu) lembar plastik kresek bekas warna merah, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, 2 (dua) lembar sachet bekas ukuran 6x4, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya di runcing, 1 (satu) buah tas tertulis BNI syariah warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium BPOM Kendari nomor : PP.01.01.27A.27A5.01.23.68 tanggal 15 Februari 2023 dengan jumlah sampel 14 (empat belas) sak/sachet plastik serbuk kristal putih, menyimpulkan bahwa barang bukti 14 (empat belas) sak/sachet plastik serbuk kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah **benar mengandung/Positif (+) Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hesron Genggong, S.H., selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan di Polda Sulawesi Tenggara DitresNarkoba pada tanggal 14 Februari 2023 yang disita dari Terdakwa menyatakan: 5 (lima) sachet/plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu (BB-1 s.d BB-5) dengan berat brutto 201,85 (dua ratus koma delapan puluh

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram atau berat **netto 198,1797 (seratus sembilan puluh delapan koma satu tujuh sembilan tujuh) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang bernama Pian yang berada dilapas klas II A Kendari, dengan cara melalui telepon dari seseorang yang bernama Pian dan sebelum ditangkap Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pian sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram melalui sistem tempel dengan cara dipandu oleh Pian melalui telepon, kemudian Terdakwa membuat paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) sachet isi 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket isi 1 (satu) gram, dan 10 (sepuluh) paket isi setengah gram, selanjutnya Terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) kali sekira 35 (tiga puluh lima) gram yang diedarkan dengan sistem tempel di area berbeda berdasarkan arahan dari Pian yakni didepan kantor Pengadilan Agama Unaaha dibawah pohon disamping jalan, di Mtq dan didepan madrasah aliyah kota Unaaha;

Menimbang, bahwa cara pembayaran Terdakwa jika narkoba sudah laku terjual yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Pian kemudian ditransfer melalui BRI Link;

Menimbang bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Pian pada tahap yang pertama, keuntungan tahap pertama Terdakwa diberikan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian keuntungan tahap ke dua Terdakwa di berikan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang tahap ke tiga dijanjikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa sudah keburu di tangkap;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba yang diberikan Pian tersebut Terdakwa gunakan untuk beli bensin dan beli rokok;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak membeli dari Pian, Terdakwa hanya menjual dengan metode sistem tempel atas arahan seseorang yang bernama Pian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang bernama Pian yang berada di Lapas Klas II A Kendari dan Tujuan Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa takar dan bagi menjadi paket-paket kecil dan kemudian

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium BPOM Kendari nomor : PP.01.01.27A.27A5.01.23.68 tanggal 15 Februari 2023 dengan jumlah sampel 14 (empat belas) sak/sachet plastik serbuk kristal putih, menyimpulkan bahwa barang bukti 14 (empat belas) sak/sachet plastik serbuk kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah **benar mengandung/Positif (+) Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hesron Genggong, S.H., selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan di Polda Sulawesi Tenggara DitresNarkoba pada tanggal 14 Februari 2023 yang disita dari Terdakwa menyatakan: 5 (lima) sachet/plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu (BB-1 s.d BB-5) dengan berat brutto 201,85 (dua ratus koma delapan puluh lima) gram atau berat **netto 198,1797 (seratus sembilan puluh delapan koma**

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tujuh sembilan tujuh) gram, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur “bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun membenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pleidoi (Nota Pembelaan) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi sesuai fakta persidangan Terdakwa hanya sebagai pengguna yang harus direhabilitasi berdasarkan Surat Edaran

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang bahwa terhadap Pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diatas tersebut, sejatinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum serta didalam persidangan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun dari hasil jawab-jawab yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim melihat Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan lancar tanpa melihat adanya tanda-tanda kecanduan berat dan tidak adanya Rekomendasi Assesmen Medis yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba golongan I dalam tahap pecandu berat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah tepat menjatuhkan kepada Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sehingga Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) sachet/plastik klip berisi kristal putih narkoba gol I jenis sabu bruto \pm 215 (dua ratus lima belas) gram atau netto 209,7098 (dua ratus sembilan koma tujuh nol sembilan delapan) gram.
 - Rincian telah dimusnahkan dengan berat brutto \pm 206 (dua ratus enam) gram;
 - Untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat brutto \pm 9 (sembilan) gram
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna ungu.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x3.
- 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 2,5x3,5.
- 1 (satu) buah tas kacamata warna hitam.
- 1 (satu) unit alat pres plastik merk SUNACE warna hijau.
- 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x8.
- 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 4x6.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) unit timbangan digital brifit quick star guide warna gold.
- 1 (satu) lembar plastik JNE warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastik kerek bekas warna merah.
- 1 (satu) gulung lakban warna hitam.
- 2 (dua) lembar sachet bekas ukuran 6x4.
- 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya diruncing.
- 1 (satu) buah tas tertulis BNI Syariah warna orange.
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo S1 warna biru, nomor kontak 081228858256.
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J2 Pro warna Silver, nomor kontak 082267622562;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Wayah Kawodar Bin Suryanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) sachet/plastik klip berisi kristal putih berupa narkotika gol I jenis sabu bruto \pm 215 (dua ratus lima belas) gram atau netto 209,7098 (dua ratus sembilan koma tujuh nol sembilan delapan) gram;
 - Rincian telah dimusnahkan dengan berat brutto \pm 206 (dua ratus enam) gram;
 - Untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat brutto \pm 9 (sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna ungu;
 - 2 (dua) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x3;
 - 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 2,5x3,5;
 - 1 (satu) buah tas kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) unit alat pres plastik merk SUNACE warna hijau
 - 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 5x8;
 - 1 (satu) sachet plastik berisi tumpukan plastik klip kosong ukuran 4x6;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital brifit quick star guide warna gold;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik JNE warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik kerek bekas warna merah;
- 1 (satu) gulung lakban warna hitam;
- 2 (dua) lembar sachet bekas ukuran 6x4;
- 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya diruncing;
- 1 (satu) buah tas tertulis BNI Syariah warna orange;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo S1 warna biru, nomor kontak 081228858256;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J2 Pro warna Silver, nomor kontak 082267622562;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., dan Ikhsan Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Unh